BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
Jl. Nuansa Mas Raya No 2, Kel. Cipamokolan,
Kec. Rancasari, Bandung, 40292
E-mail: bandungbawaslukota@gmail.com

Nomor : 030/PM/K.JB-19/01/2024 Bandung, 29 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Bandung
di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Bawaslu Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan. Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan. Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
g. Surat Edaran Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Pada Pengadaan Logistik Pemilu Dan Pendistribusiannya Pada Pemilihan Umum;
h. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 Tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan. Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya-dalam Pemilihan Umum;
i. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum;

B. IMBAUAN

Dalam rangka menunjang proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan secara serentak serta dalam menjalankan tugas dan wewenang guna optimalisasi pencegahan pelanggaran dalam menyediakan, mendistribusikan serta mengelola logistik Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Bandung mengimbau kepada Ketua KPU Kota Bandung untuk:

1. Pendistribusian kebutuhan perlengkapan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan KPU Nomor: 1281 Tahun 2023 Tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.
2. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara harus tepat jumlah, tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi, tepat kualitas dan tepat waktu.
3. Memastikan gudang penyimpanan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 aman dan terhindar dari bencana (banjir, kebakaran, dsb) yang berpotensi membahayakan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pemungutan suara, serta serangan hewan pengerat (tikus) maupun serangga (kecoa, rayap, dsb).
4. Memberikan data dan informasi terkait jadwal sortir lipat dan pengepakan surat suara tambahan.
5. Memastikan perlengkapan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dikirim dalam keadaan aman dan tersegel.
6. Memastikan jumlah logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan kebutuhan setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
7. Memastikan tidak terjadi kesalahan pendistribusian surat suara sesuai Tempat Pemungutan Suara (TPS) maupun Daerah Pemilihan (Dapil).
8. Memberikan Jadwal pendistribusian logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Gudang KPU ke Gudang PPK di masing masing kecamatan.
9. Memberikan data pemisahan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 yang baik dan rusak.
10. Memberikan hasil perhitungan masing-masing jenis logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 yang baik dan rusak.
11. Memberikan hasil perhitungan kekurangan dan kelebihan jumlah masing masing jenis logistik Pemilihan Umum Tahun 2024.

12. Memastikan kelebihan surat suara dan atau surat suara yang rusak disimpan di tempat yang aman.
13. Menyampaikan pemenuhan kekurangan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024.
14. Memberikan jadwal pemusnahan perlengkapan pemungutan suara berupa surat suara yang rusak dan/atau kelebihan jumlah.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
KETUA

DIMAS ARYANA ISKANDAR,S.H.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan)
2. Arsip